

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 08:00 WIB – Selesai
Tempat : Financial Hall, Financial Club Jakarta, Lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain atas penunjukannya; dan
3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPLSB:

1. Persetujuan untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan, serta menyesuaikan uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;
2. Pembahasan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan; dan
3. Persetujuan untuk mengalihkan aset Perseroan yang terdiri dari aset tetap, aset lancar dan aset tidak lancar lainnya yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada salah satu anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bentoel Prima.

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Eddy Abdurrachman, Komisaris Independen;
3. Bapak Martin Arthur Guest, Direktur; dan
4. Ibu Mercy Francisca Sinaga, Direktur.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Eddy Abdurrachman, Komisaris Independen;
3. Bapak Christopher John McAllister, Presiden Direktur;
4. Bapak Shahid Afzal; Direktur
5. Bapak Martin Arthur Guest, Direktur; dan
6. Ibu Mercy Francisca Sinaga, Direktur.

RUPST dan RUPSLB juga dihadiri oleh Ibu Dinar Shinta Ulie sebagai Corporate Secretary.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.663.167.029 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan) saham atau merupakan 92,4783413% (sembilan puluh dua koma empat tujuh delapan tiga empat satu tiga persen) dari 36.401.136.250 (tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat

RUPLSB dihadiri oleh Pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.665.281.374 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham atau merupakan 92,4841498% (sembilan puluh dua koma empat delapan empat satu empat sembilan delapan persen) dari 36.401.136.250 (tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu

dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara pertama RUPST dari 1 (satu) pemegang saham yang memiliki 78.440 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh) saham dalam Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara:
 - i. Untuk agenda pertama dan kedua melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB; dan
 - ii. Untuk agenda ketiga melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, yaitu sebagai berikut:

RUPST

Dalam Mata Acara Pertama RUPST:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka

tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dalam Mata Acara Kedua RUPST:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

Dalam Mata Acara Ketiga RUPST:

1. Menyetujui pengunduran diri Jason Fitzgerald Murphy sebagai Presiden Direktur dan Hardeep Khangura sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat kembali Martin Arthur Guest sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021;
3. Mengangkat Christopher John Mcallister sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Shahid Afzal sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Maka, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Bapak Christopher John McAllister
- Direktur : Bapak Shahid Afzal
- Direktur : Bapak Martin Arthur Guest
- Direktur : Bapak Widyo Rulyantoko
- Direktur : Ibu Mercy Francisca Sinaga.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Edith Nur Ariani dan/atau Tobi Daniswara untuk

menyatakan keputusan dalam mata acara ketiga Rapat dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB

Dalam Mata Acara Pertama RUPSLB

1.
 - a. Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memindahkan klausul pada Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar mengenai kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan. Aktivitas Konsultasi Manajemen akan difokuskan untuk kepentingan internal Bentoel Group.
 - b. Menyesuaikan uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Edith Nur Ariani dan/atau Tobi Daniswara, untuk:
 - a. menyusun redaksional perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
 - b. menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

Dalam Mata Acara Kedua RUPSLB

Menyetujui studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga RUPSLB

1. Menyetujui pengalihan aset Perseroan yang terdiri dari aset tetap, aset lancar dan aset tidak lancar lainnya yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada salah satu anak perusahaan Perseroan. Pengalihan aset dilakukan antar perusahaan dalam Bentoel Group, sehingga tidak ada perubahan secara konsolidasi.

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Edith Nur Ariani dan/atau Tobi Daniswara, untuk:
 - a. menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - c. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

Jakarta, 24 Juni 2019
Direksi Perseroan